



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 23 TAHUN 2002**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENGELOLAAN LIMBA KLINIS**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 23 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya Kota Balikpapan khususnya di bidang medis mengakibatkan banyaknya limbah klinis medis yang terbuang ke lingkungan sehingga diperlukan pengaturan, penyediaan sarana pembuangan serta pengawasan di bidang pengelolaan limbah klinis;
  - b. bahwa adanya pengelolaan limbah klinis dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan timbulnya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan medis serta menghilangkan atau mengurangi sifat-sifat bahaya dari limbah klinis agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH KLINIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA.
6. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
7. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Instansi di Kota Balikpapan yang terlibat dalam Tim Pemantauan, Pendataan dan Pembinaan, serta dalam Pengawasan dan Pengendalian mengenai pengelolaan limbah klinis.
8. Limbah adalah bahan sisa dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi.
9. Pengelolaan Limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah dan penimbunan hasil pengolahan tersebut.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah yang dipergunakan untuk mengubah karakteristik dan komposisi air limbah yang berbahaya menjadi tidak berbahaya.
11. Laboratorium adalah tempat atau ruangan yang khusus dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pengujian, penelitian atau percobaan.
12. Limbah Klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, gigi, veterenary, farmasi atau yang sejenis; penelitian pengobatan/perawatan atau penelitian yang

menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, berbahaya atau bisa membahayakan.

13. Limbah Klinis Padat adalah limbah klinis dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha atau kegiatan pelayanan medis yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat membahayakan kesehatan manusia dan menurunkan kualitas lingkungan.
14. Limbah Klinis Cair adalah limbah klinis dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha atau kegiatan pelayanan medis yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat membahayakan kesehatan manusia dan menurunkan kualitas lingkungan.
15. Kualitas Lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.
16. Kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis lingkungan antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat, bahagia, dan sejahtera.
17. Persyaratan Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi dalam upaya melindungi, memelihara, dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
18. Baku Mutu Limbah Klinis Cair adalah batas maksimal kadar beban dan debit limbah klinis cair yang diperbolehkan di buang ke lingkungan.
19. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
20. Penghasil Limbah adalah setiap orang atau badan penyelenggara pelayananan medis yang menghasilkan limbah klinis.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,

persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang jenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

22. Badan Penyelenggara Pelayanan Medis adalah suatu badan usaha pelayanan medis yang menimbulkan atau menghasilkan limbah klinis, seperti : Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan, Apotik, Perusahaan Farmasi, Laboratorium pengobatan/perawatan atau penelitian yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, berbahaya atau bisa membahayakan.
23. Orang adalah orang penghasil limbah klinis yang menyelenggarakan pelayanan medis.
24. Petugas adalah pegawai yang mendapat tugas secara resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat untuk melayani kepentingan umum di bidang kesehatan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
26. Persatuan Ahli Teknik Laboratorium Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat PATELKI adalah Persatuan Ahli Teknik Laboratorium Kesehatan Indonesia.

## BAB II

### KEWAJIBAN PENGHASIL LIMBAH KLINIS

#### Bagian Pertama Penghasil Limbah Klinis Padat

##### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara pelayanan medis yang menghasilkan limbah klinis padat wajib melakukan pengelolaan limbah klinis padat yang dihasilkan.
- (2) Penghasil limbah klinis padat yang tidak mampu melakukan pengelolaan limbah klinis padat yang dihasilkan, wajib menyerahkan limbah klinis padat tersebut kepada pengolah limbah.

- (3) Penghasil limbah klinis padat wajib membuat dan menyimpan catatan penting tentang:
  - a. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu dihasilkan limbah klinis;
  - b. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah klinis;
  - c. Nama pengangkut limbah klinis yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah klinis.
- (4) Penghasil limbah klinis padat wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Bapedalda.
- (5) Dalam penanganan limbah klinis padat, penghasil limbah klinis padat wajib memperhatikan keseragaman standar kantong dan apabila tidak mampu mengolah limbahnya, maka wajib mengirimkan ke TPS limbah klinis yang telah disediakan sesuai dengan lokasi praktek masing-masing yang telah ditetapkan dengan dipungut biaya pengolahan / retribusi.

## Bagian Kedua Penghasil Limbah Klinis Cair

### Pasal 3

- (1) Orang atau badan penyelenggara pelayanan medis yang menghasilkan limbah klinis cair wajib melakukan pengelolaan limbah klinis cairnya.
- (2) Orang atau Badan Penyelenggara Pelayanan Medis yang menghasilkan limbah klinis cair wajib melakukan analisa laboratorium pada keluaran atau outlet Instalasi Pengolahan Limbahnya terhadap parameter limbah klinis cair yang telah ditentukan.
- (3) Hasil analisa laboratorium pengelolaan limbah klinis cair sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib dilaporkan kepada Bapedalda dan Dinas Kesehatan minimal 6 (enam) bulan sekali.

### BAB III

#### UPAYA PENGENDALIAN

##### Pasal 4

- (1) Pengendalian pencemaran limbah klinis di Kota Balikpapan dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan upaya pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :
  - a. Perlindungan, pemantauan dan pembinaan tentang pengelolaan limbah klinis sesuai standar atau pedoman pengelolaan yang telah ditetapkan;
  - b. Pengawasan dan Pengendalian;serta
  - c. Penegakan hukum.
- (3) Dalam melaksanakan upaya pengendalian pencemaran limbah klinis, Kepala Daerah melibatkan
  - a. Bapedalda;
  - b. Dinas Kesehatan Kota;
  - c. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Balikpapan;
  - d. Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Balikpapan;
  - e. Ikatan Sarjana Farmasi Cabang Balikpapan;
  - f. Ikatan Bidan Indonesia Balikpapan;
  - g. Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia Cabang Balikpapan;
  - h. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Balikpapan;
  - i. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kota Balikpapan;
  - j. Petelki Cabang Balikpapan;
  - k. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Balikpapan.
- (4) Dinas/Instansi yang terlibat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, mempunyai fungsi dan tugas membantu Kepala Daerah dalam hal :
  - a. Penggolongan Limbah Klinis;
  - b. Penetapan Baku Mutu Limbah Klinis;

- c. Penetapan Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah Klinis Padat dan Limbah Klinis Cair.
- (5) Organisasi Profesi yang terlibat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, mempunyai fungsi dan tugas membantu Kepala Daerah dalam hal :
- a. Penetapan Strategi Pengelolaan Limbah Klinis;
  - b. Pengawasan dan Pengendalian.

## BAB IV

### SYARAT PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara pelayanan medis dilarang membuang limbah klinis secara langsung kedalam air, tanah, atau udara.
- (2) Pengangkutan limbah klinis dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju pengolah limbah klinis, diangkut paling lambat 2 (dua) hari sekali oleh Petugas Pengelola Limbah Klinis.
- (3) Pembungkus / kantong yang digunakan untuk membungkus limbah klinis padat adalah pembungkus yang kedap air dan tidak mudah bocor serta di bedakan dengan kode warna sesuai golongan limbah, yaitu :
  - a. Untuk limbah klinis golongan A, B,C, D dan E menggunakan warna dasar pembungkus kuning dengan logo gambar Bio Hazard warna hitam;
  - b. Untuk jenis limbah klinis yang beradioaktif dengan pembungkus warna dasar merah dengan logo radioaktif dan untuk pemusnahannya berkoordinasi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
- (4) Pengolah limbah klinis wajib membuat analisa dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatannya baik secara sendiri maupun secara terintegrasi dengan kegiatan utamanya.

## BAB V

### DASAR-DASAR PENGELOLAAN

#### Bagian Pertama

#### Penggolongan dan Baku Mutu Limbah Klinis

##### Pasal 6

- (1) Penggolongan limbah klinis didasarkan pada potensi bahaya, bentuk fisiknya, sumber jenis kegiatan, serta berdasarkan karakteristik dari limbah klinis.
- (2) Penggolongan limbah klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diperlukan untuk mempermudah kelancaran penanganan dalam pengelolaannya serta pengurangan jumlah limbah yang memerlukan perlakuan khusus.
- (3) Penetapan penggolongan limbah klinis sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

- (1) Penetapan baku mutu limbah cair klinis ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan analisa dan pemantauan tentang baku mutu limbah cair klinis, wajib dilaporkan kepada Bapedalda dan Dinas Kesehatan, minimal 6 (enam) bulan sekali.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah Klinis

##### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup pengelolaan limbah klinis padat pada penyelenggaraan pelayanan medis meliputi kegiatan :
  - a. Pembagian wilayah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah klinis padat sesuai dengan lokasi praktek masing-masing;
  - b. Tahapan pembuangan limbah klinis padat dari tempat penyelenggara medis ke TPS limbah klinis dilakukan oleh Penghasil limbah klinis;

- c. Tahapan pembuangan dari TPS limbah klinis ke Incenerator RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo dan atau RS. Pertamina Balikpapan dilakukan oleh Petugas Pengelola limbah klinis;
- (2) Tata cara pelaksanaan pengelolaan limbah klinis padat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan operasional pengelolaan limbah klinis padat yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Ruang lingkup pengelolaan limbah klinis cair pada penyelenggaraan pelayanan medis merupakan kegiatan yang meliputi :
  - a. Tahap Penggolongan Limbah;
  - b. Tahap Pengolahan;
  - c. Tahap Pemantauan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan limbah klinis cair pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, orang atau Badan Penyelenggara Pelayanan Medis yang menghasilkan limbah klinis cair pada skala kecil, minimal pengelolaannya secara sederhana dengan menggunakan Septic Tank, dan dalam skala yang besar seperti Rumah Sakit dan Klinik Bersalin menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (3) Pelaksanaan pemantauan terhadap kualitas pengelolaan limbah klinis cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Penghasil limbah dan dilakukan analisa laboratorium pada keluaran atau outlet instalasi pengolahan limbah (Septic Tank atau IPAL) terhadap parameter Suhu, BOD, COD, TSS, pH,  $\text{NH}_3$  bebas,  $\text{PO}_4$  dan Kuman golongan Coli serta Radioaktif.
- (4) Hasil analisa dan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilaporkan kepada Bapedalda dan Dinas Kesehatan.
- (5) Penentuan persyaratan pembuangan dan / atau pelepasan limbah klinis cair ke lingkungan, harus sesuai dengan baku mutu limbah cair yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Pengelolaan Limbah Klinis**

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau Badan Penyelenggara Pelayanan Medis harus memiliki strategi pengelolaan limbah klinis yang komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi baik dengan unit kerja terkait di lingkungan yang bersangkutan maupun Instansi terkait di luar.
- (2) Prosedur tetap mengenai strategi pengelolaan limbah klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sedapat mungkin tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahan yang dapat mencelakakan petugas atau individu lain.

**BAB VI**

**ORGANISASI DAN EVALUASI**

**Pasal 11**

- (1) Sistem pengorganisasian dan evaluasi dari hasil pengelolaan limbah klinis diperuntukkan untuk memperoleh kualitas sesuai peraturan dan pencegahan bahaya atau kerugian yang mungkin timbul.
- (2) Struktur dan tata kerja para penyelenggara pelayanan medis harus memiliki satuan kerja yang bertugas melaksanakan sistem pengelolaan limbah klinis secara fungsional.
- (3) Wadah fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berorientasi pada tugas pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh penghasil limbah klinis.
- (4) Satuan kerja yang bertugas melaksanakan sistem pengelolaan limbah klinis secara fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bertanggung jawab langsung kepada penanggungjawab kegiatan penyelenggara pelayanan medis.

- (5) Semua jenis kegiatan pelayanan medis wajib di evaluasi.

## BAB VII

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 12

Setiap satuan kerja teknis perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, seperti kelengkapan dan pengaman kerja.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan limbah klinis dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah membentuk Tim yang terdiri :
  - a. Bapedalda;
  - b. Dinas Kesehatan Kota;
  - c. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Balikpapan;
  - d. Ikatan Sarjana Farmasi Cabang Balikpapan;
  - e. Ikatan Bidan Indonesia Cabang Balikpapan;
  - f. Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Balikpapan;
  - g. Gabungan Pengusaha Farmasi Cabang Balikpapan;
  - h. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Balikpapan;
  - i. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kota Balikpapan;
  - j. Patelki Cabang Balikpapan;
  - k. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Balikpapan.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan, Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berwenang melakukan :
  - a. Pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan pada penyelenggaraan pelayanan medis;

- b. Pembinaan tentang pengelolaan limbah klinis sesuai dengan standar atau pedoman pengelolaan yang telah ditetapkan;
  - c. Memberikan surat peringatan/teguran apabila dalam pemantauan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengelolaan yang telah ditetapkan;
  - d. Memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin apabila tidak memperhatikan surat teguran/peringatan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c;
  - e. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah tentang hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah klinis;
- (4) Orang atau badan penyelenggara pelayanan medis penghasil dan pengelola limbah klinis yang diminta untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, wajib memenuhi permintaan petugas/tim pengawas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Apabila orang atau badan penyelenggara pelayanan medis tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5, Kepala Daerah berwenang melakukan :

- a. Pencabutan Izin Operasional / Izin Praktek; dan atau
- b. Pencabutan Surat Izin Tempat Usaha.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini.
- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah klinis agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan limbah klinis;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah klinis;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah klinis;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan limbah klinis;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan limbah klinis;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan limbah klinis menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan  
Pada tanggal 4 Pebruari 2002


WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan  
Nomor : 23 Tahun 2002  
Seri : C Nomor 08  
Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA



Drs. H. ABDUL KADIR HAK  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010 071 756

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 23 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN LIMBAH KLINIS

##### I Penjelasan Umum

Limbah Klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, gigi, veterenary, farmasi atau yang sejenis, serta limbah yang dihasilkan dirumah sakit pada saat dilakukan perawatan/pengobatan atau penelitian.

Rumah sakit dan unit-unit pelayanan medis lainnya merupakan penghasil limbah klinis terbesar. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan rumah sakit dan unit pelayanan medis bisa membahayakan siapa saja yang kontak dengannya dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi pengunjung dan terutama petugas yang menangani limbah tersebut.

Tidak semua limbah klinis berbahaya, tetapi mereka dapat menimbulkan ancaman pada saat penanganan, penampungan, pengangkutan, dan atau pemusnahannya. Sehingga terhadap limbah klinis tersebut seringkali diperlukan pengelolaan pendahuluan sebelum diangkut ketempat pembuangan atau dimusnahkan dengan unit pemusnah setempat.

Dengan melihat resiko bahaya yang dapat ditimbulkan oleh buangan limbah klinis tersebut, maka diperlukan upaya pengelolaan yang benar-benar memadai, menyeluruh dan terpadu. Upaya pengelolaan ini tentunya tidak terlepas dari tindakan pemantauan dan pengawasan yang baik oleh pihak pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mencantumkan secara tegas tentang kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap penghasil limbah klinis.

##### II Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5): Yang dimaksud dengan perlunya memperhatikan keseragaman standar kantong limbah klinis padat yang telah ditetapkan adalah untuk: mempermudah pekerjaan petugas pengelola limbah, mengurangi biaya dan waktu pelatihan staf yang dimutasikan antar instansi/unit; meningkatkan keamanan secara umum dan pengurangan biaya produksi kantong.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan upaya pengendalian adalah upaya penanganan limbah klinis terhadap resiko bahaya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia yang disebabkan oleh kegiatan pelayanan medis.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a : Yang termasuk dalam kategori limbah klinis padat adalah :

Golongan A: - Dressing Bedah, Swab dan semua limbah yang terkontaminasi alat tersebut.

- Bahan-bahan Linen dari kasus penyakit infeksi.

- Seluruh jaringan tubuh manusia (terinfeksi maupun tidak) bangkai/jaringan hewan dari laboratorium.

Golongan B: - Syringe bekas, Jarum Cartridge, pecahan gelas dan benda tajam lainnya.

- Golongan C: - Limbah dari Laboratorium dan Post Partum.
- Golongan D: -Limbah bahan kimia dan bahan farmasi tertentu (obat kadaluwarsa, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan).
- Golongan E: - Pelapis Bed-Pen Disposable, Urinoir, Incotinnce-Pad Stomabags.

huruf b : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1): Penggolongan limbah klinis berdasarkan potensi bahaya, meliputi : limbah bersifat tajam/runcing; limbah bersifat infeksius; limbah bersifat chemis/iritatif; limbah bersifat karsinogenik/mutagen; limbah bersifat fisiologis/fisik; atau limbah bersifat toksik.

Penggolongan limbah klinis berdasarkan bentuk fisiknya, meliputi : limbah padat; limbah cair; limbah gas; limbah radiasi; atau limbah elektromagnetis.

Penggolongan limbah klinis berdasarkan sumber jenis kegiatannya, meliputi: limbah medis; limbah non medis; dan limbah laboratoria.

Penggolongan limbah klinis berdasarkan karakteristik, meliputi : mudah meledak; mudah terbakar; bersifat reaktif; beracun; menyebabkan infeksi; bersifat korosif; dan limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi dapat dikatakan atau termasuk dalam jenis limbah B3.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Ayat (1)

huruf a : Pembagian wilayah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah klinis padat sesuai dengan lokasi praktek masing-masing adalah :

- a) Bagi Penyelenggara Pelayanan Medis yang berpraktek diwilayah Kecamatan Balikpapan Barat dengan membuang limbah klinis padat di :
  - TPS di depan sebelah kanan Apotik Sinjai Putra I.
  - TPS di depan sebelah kiri Puskesmas Persalinan Sayang Ibu.
- b) Bagi Penyelenggara Pelayanan Medis yang berpraktek diwilayah Kecamatan Balikpapan Utara dengan membuang limbah klinis padat di :
  - TPS di depan sebelah kiri Apotik Lima Prima.
- c) Bagi Penyelenggara Pelayanan Medis yang berpraktek diwilayah Kecamatan Balikpapan Tengah dengan membuang limbah klinis padat di :
  - TPS di depan sebelah kiri Apotik Ibnu Sina.
  - TPS di depan sebelah kiri Apotik Dana Farma.
- d) Bagi Penyelenggara Pelayanan Medis yang berpraktek diwilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dengan membuang limbah klinis padat di :
  - TPS di depan sebelah kiri Apotik Rizal Farma.
  - TPS di depan sebelah kanan Apotik Kimia Farma.
- e) Bagi Penyelenggara Pelayanan Medis yang berpraktek diwilayah Kecamatan Balikpapan Timur dengan membuang limbah klinis padat di :
  - TPS di depan sebelah kanan Apotik Tidar.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5): Baku Mutu limbah klinis cair yang berlaku bagi setiap orang atau Badan Penyelenggara pelayanan medis yang menghasilkan limbah klinis cair ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 20 Nopember 1999 :

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
Suhu	<30 °C
BOD <sub>5</sub>	30
COD	80
TSS	30
pH	6-9
MPN, Kuman golongan Coli	10.000/100 ml
Amonia Bebas (NH <sub>3</sub> N)	0.1
Fosfat Total (PO <sub>4</sub> )	2
Gross $\square$	1000 Psi/lt
Gross $\square$	100 Psi/lt
Radioaktifitas	
<sup>32</sup> P	7 x 10 <sup>2</sup> Bq/l
<sup>35</sup> S	2 x 10 <sup>2</sup> Bq/l
<sup>45</sup> Ca	7 x 10 <sup>2</sup> Bq/l
<sup>51</sup> Cr	2 x 10 <sup>4</sup> Bq/l
<sup>67</sup> Ga	7 x 10 <sup>3</sup> Bq/l
<sup>85</sup> Sr	2 x 10 <sup>3</sup> Bq/l
<sup>99</sup> Mo	2 x 10 <sup>3</sup> Bq/l
<sup>113</sup> Sn	7 x 10 <sup>3</sup> Bq/l
<sup>125</sup> I	7 x 10 <sup>1</sup> Bq/l
<sup>131</sup> I	2 x 10 <sup>1</sup> Bq/l
<sup>192</sup> Ir	7 x 10 <sup>4</sup> Bq/l
<sup>291</sup> Li	2 x 10 <sup>5</sup> Bq/l

Pasal 10

Ayat (1): Yang dimaksud dengan strategi pengelolaan limbah klinis adalah cara atau metode penanganan limbah klinis yang akan dipakai dan yang dipandang memiliki ciri atau sifat sbb :

- a. Memiliki dasar hukum (kebijakan) yang kuat dan jelas;
- b. Memiliki parameter-parameter yang jelas untuk penilaian/pengukuran atau monitoring;
- c. Memiliki prosedur tetap yang disahkan oleh Decision Maker;
- d. Menimbulkan persepsi sama diantara petugas untuk melakukan pengelolaan limbah;

- e. Menjamin bahwa cara atau metode yang dipakai menghasilkan keluaran yang aman;
- f. Metode yang digunakan adalah reliable (teknis mudah dikuasai, aman, dan hasil optimal);
- g. Didukung sumber daya yang memadai (tenaga/skill, bahan, alat, dan dana);
- h. Menjadi salah satu unsur Sistem Informasi Manajemen.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan struktur dan tata kerja para penyelenggara pelayanan medis harus memiliki satuan kerja yang bertugas melaksanakan sistem pengelolaan limbah klinis secara fungsional adalah bahwa setiap penyelenggara pelayanan medis harus memiliki orang yang bertugas mengelola limbah klinis secara fungsional.

Tugas dari satuan kerja ini adalah membawa limbah klinis padat yang dihasilkan penyelenggara pelayanan medis dari sumber limbah ke TPS. Sedangkan yang bertugas mengangkut limbah klinis padat dari TPS ke tempat pemusnahan adalah petugas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Orang/petugas pengelola limbah klinis sebagaimana penjelasan ayat (2) pasal ini, bertanggungjawab kepada atasan / penanggungjawab kegiatan. Contoh: bila kegiatan Rumah Sakit, maka orang / petugas pengelola limbah klinis RS harus bertanggungjawab kepada Direktur RS tersebut.

Ayat (5) : Jenis kegiatan yang perlu dievaluasi antara lain:

- a. Pelaksanaan tugas;
- b. Kualitas, kuantitas, dan kecenderungan dari :
  - Kualitas fisik lingkungan
  - Kualitas kimia lingkungan
  - Kualitas mikrobiologi
  - Kualitas radioaktif
- c. Sistem koordinasi dan pembinaan lainnya.

- Pasal 12 : Perlunya sarana dan prasarana penunjang dimaksudkan untuk menghindari adanya gangguan kesehatan/kecelakaan kerja serta mempermudah pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2